



BUPATI TANGGAMUS

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

Menimbang: bahwa dengan semakin meningkatnya intensitas kejadian kebakaran dan kepadatan pemukiman penduduk di Kabupaten Tanggamus dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satuan Relawan Kebakaran;

Meningat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 27/Prt/M/2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1757);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG
PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
5. Kebakaran adalah suatu peristiwa yang tidak terkendali sebagai akibat reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat disertai dengan timbulnya api/penyalaan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda jiwa dan etologi.
6. Bahaya kebakaran adalah bahayayangdiakibatkan oleh adanya ancaman potensial dan derajat terkena pancaran api sejak dari awal terjadi percikan api hingga penjalaran ap1 serta asap dan gas yang ditimbulkannya.
7. Pencegahan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.
8. Penanggulangan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan atau mengendalikan kebakaran.
9. Sadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Manajemen proteksi kebakaran di perkotaan adalah segala upaya yang menyangkut sistem organisasi, personil, sarana dan prasana, serta tata laksana untuk mencegah, mengeliminasi serta meminimalisasi dampak kebakaran di bangunan gedung, lingkungan dan kota.
11. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi termasuk prasarana dan sarana bangunannya yang menyatu dengan tempat kedudukannya atau berdiri sendiri, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budayamaupun kegiatan khusus.
12. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.
13. Eksit, adalahbagiandari sebuah sarana jalanke luar yang dipisahkan dari tempat lainnya dalam bangunan gedung oleh konstruksi atau peralatan untuk menyediakan lintasan jalan yangdiproteksi menuju eksit pelepasanPerumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perPekonan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai basil upaya pemenuhan rumah yang layak huni
14. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung adalah bagian dari manajemengedung untuk mewujudkankeselam atan penghunibangunan gedung terhadap bahaya kebakaran melalui kesiapan instalasi proteksi kebakaran dan kesiagaan personil atau tim internal dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelam atan bagi penghuninya.
15. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
16. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.

17. Satuan Relawan Kebakaran yang selanjutnya disebut Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) adalah setiap orang atau anggota masyarakat di Daerah yang telah diberikan keterampilan khusus tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta dengan sukarela membantu melaksanakan tugas pencegahan pemadaman tingkat pertama yang organisasinya dan tata kerjanya ditetapkan oleh Bupati.
18. Satuan Relawan Kebakaran di Tingkat Pekon adalah setiap orang atau anggota masyarakat dipekon yang telah diberikan keterampilan khusus tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta dengan sukarela membantu melaksanakan tugas pencegahan pemadaman tingkat pertama yang organisasinya dan tata kerjanya ditetapkan oleh Camat
19. Desa atau yang disebut dengan Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur peran serta masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang aman terhadap bahaya kebakaran melalui Satuan Relawan Kebakaran.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar masyarakat berperan aktif dalam Satuan Relawan Kebakaran guna mewujudkan kesiapan, kesigapan dan keberdayaan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran di tingkat Pekon.

BAB III
PEMBENTUKAN SATUAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Dalam upaya menanggulangi kebakaran dibentuk Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) di setiap Pekon.
- (2) Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) dibentuk secara sukarela oleh masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan lingkungan dari bahaya kebakaran.

Pasal 4

- (1) Untuk menjadi anggota Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. aktif dalam kegiatan kemasyarakatan;
 - c. berdomisili di wilayah tugas Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR);
 - d. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan paling maksimal 50 (lima puluh) tahun.
 - e. Pendidikan minimal SMP/SLTP
- (2) Mekanisme pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Dusun mengusulkan nama-nama calon anggota Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) kepada Kepala Pekon;
 - b. usulan nama-nama calon anggota Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) disampaikan oleh Kepala Pekon kepada Camat dan ditetapkan dengan Keputusan Camat;
 - c. Camat menyampaikan keputusan tentang nama-nama anggota Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) kepada Perangkat Daerah yang membidangi kebakaran.
- (3) Format surat pengusulan pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Keanggotaan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR)

Pasal 5

- (1) Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) dipimpin oleh Komandan Regu Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) yang dipilih melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) ditingkat Pekon dalam bentuk regu yang tiap regunya paling banyak terdiri dari 10 (sepuluh) orang anggota yang dipimpin oleh komandan regu.
- (3) Regu Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) sebagaimana dimaksud ayat (2) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Melakukan Komunikasi dan Pelaporan;
 - b. Melakukan Evakuasi dan Penyelamatan;
 - c. Melakukan Pemadam Kebakaran.
- (4) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanggamus.

Bagian Ketiga
Mekanisme Penerimaan Anggota
Relawan Pemadam Kebakaran
(REDKAR)

Pasal 6

- (1) Panitia Penerimaan Anggota Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) dibentuk oleh Kepala Pekon dengan berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanggamus.
- (2) Pengumuman penerimaan anggota Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) ditingkat Pekon dilakukan dengan cara memasang papan pengumuman yang ada diPekon.
- (3) Penjaringan anggota Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) meliputi tahapan:
 - a. Seleksi administrasi, dengan mengumpulkan berkas yang terdiri dari:
 - Fotocopy KTP;
 - Fotocopy Kartu Keluarga;dan
 - Surat keterangan sehat dari Puskesmas setempat;
 - Foto copy ijazah terakhir yang di legalisir
 - b. Seleksi tertulis;
 - c. Seleksi Kesamaptaan;
 - d. Seleksi wawancara dilaksanakan oleh panitia.
- (4) Pengumuman basil seleksi penerimaan anggota Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) ditingkat Pekon melalui papan pengumuman diKantor Pekon setempat.

BAB IV
FUNGSI RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN (REDKAR)

Pasal 7

- (1) Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) di Tingkat Pekon melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. Membantu instansi Pemadam Kebakaran dalam upaya melakukan pemadaman awal pada saat terjadi kebakaran dilingkungannya;
 - b. Membantu instansi Pemadam Kebakaran dalam upaya pertolongan awal korban kebakaran di lingkungannya;
 - c. membantu instansi Pemadam Kebakaran dalam penyuluhan, pencegahan dan pelaksanaan penanggulangan kebakaran dilingkungannya.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi-fungsi Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) berpedoman pada Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebakaran.

BAB V
TATA KERJA RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN (REDKAR)

Pasal 8

- (1) Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) ditingkat Pekon melaksanakan tugas apabila terjadi kebakaran di wilayahnya:
 - a. Melakukan pelaporan melalui media elektronik kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebakaran;
 - b. Memberikan pertolongan pertama kepada korban kebakaran;
 - c. Melakukan pemadaman kebakaran dengan alat pemadam kebakaran sebelum Perangkat Daerah yang membidangi kebakaran datang.
- (2) Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) melaporkan terjadi kebakaran kepada Kepala Pekon, Camat dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanggamus yang meliputi:
 - a. Kronologis terjadinya bencana kebakaran;
 - b. potensi kerugian harta dan/atau jiwa akibat bencana kebakaran yang sudah terjadi.

BAB VI
SARANA PRASARANA

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana prasarana pemadaman kebakaran sebagai penunjang pelaksanaan tugas Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR).
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Alat pemadam api ringan;
 - b. Pakaian anti api;
 - c. helm;
 - d. pompa jinjing ringan;
 - e. ember;
 - f. pasir;
 - g. karung goni basah;
 - h. gaetan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) dapat dibiayai oleh:
 - a. APBD;
 - b. APBPekon;
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dalam hal pembiayaan kegiatan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) Pemerintah Daerah dapat melibatkan peran serta dunia usaha/organisasi sosial/lembaga peduli kebakaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan kepada Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) dengan:
 - a. memberikan program pendidikan dan latihan kepada anggota Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR);
 - b. Memberikan pengarahan dalam pelaksanaan fungsi Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR);
 - c. Pembekalan kemampuan teknis dan simulasi penggunaan alat untuk pemadaman kebakaran pada anggota Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR).

- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan kepada Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) melalui monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) di Tingkat Pekon.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 27 Maret 2024

Pj. BUPATI TANGGAMUS,



MULYADI IRSAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 27 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



HAMID MERIANSYAH LUBIS

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN

1. CONTOH FORMAT PENGUSULAN DAN PENETAPAN PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN (REDKAR) PEKON.

A. Surat Pengusulan

KOP SURAT PEKON

Nomor :
Sifat : Kepada
Pekon : Yth. Camat.....
Lampiran : di-
Perihal : Usulan Pembentukan Satuan
Relawan Pemadam Kebakaran
Pekon....

Yang bertanda Tangan dibawah ni:

Nama :
Jabatan :
Alamat:

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat Usulan pembentukan Satuan Relawan Kebakaran Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) Pekon....Kecamatan.....dengan nama-nama anggota sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

.....
Kepala Pekon,

Cap ttd

Tembusan:

1. Bupati Tanggamus;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus;

B. Lampiran Surat Pengusulan

No	Nama	Alamat	Kedudukan dalam Tim	KET
1)				
2)				
3)				
4)				
5)				
6)				
7)				
8)				
9)				
10)				

Kepala Pekon

Cap ttd

Nama

B. Surat Keputusan

KOP CAMAT

KEPUTUSAN CAMAT.....KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR...TAHUN...

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN RELAWAN KEBAKARAN PEKON.....

CAMAT...

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang aman terhadap bahaya kebakaran serta terwujudnya kesiapan, kesigapan dan keberdayaan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran perlu membentuk Satuan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) di Kabupaten Tanggamus;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal....Peraturan Bupati Tanggamus Nomor... tentang....., usulan Nama-Nama Calon Anggota Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) Disampaikan Oleh Kepala Pekon Kepada Camat dan ditetapkan Dengan Keputusan Camat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Satuan Relawan Kebakaran Pekon....

- Mengingat :
1.
 2.

3.dst
4. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor... tentang...Pedoman Relawan Pemadam Kebakaran. (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun...Nomor ...)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Satuan Relawan Kebakaran Pekon/Kel. Kec....., dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Satuan Relawan Kebakaran Pekon/Kel. Kec....., sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1....
 - 2....
 - 3....dst
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di....
pada tanggal.....
CAMAT....,

Ttd

Nama
NIP

II CONTOH FORMAT PENGUSULAN DAN PENETAPAN PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN (REDKAR) RT/RW.

A. Surat Pengusulan

KOP SURAT

Nomor	:		
Sifat	:			Kepada
Pekon	:			Yth.Kepala Pekon
Perihal	:			di-
	:	Usulan Pembentukan Satuan Relawan Pemadam Kebakaran...	

Yang bertanda Tangan dibawah ini:

Nama :
Alamat:

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat pengajuan Usulan pembentukan Satuan Relawan Kebakaran Relawan Pemadam Kebakaran diwilayah DusunPekon.... Kecamatan..... Dengan nama-nama anggota sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

.....
KEPALA DUSUN

Cap ttd

Nama

Tembusan:

1. Camat.....

B. Lampiran Surat Pengusulan


No	Nama	Alamat	Kedudukan dalam Tim	KET
1)				
2)				
3)				
4)				
5)				
6)				
7)				
8)				
9)				
10)				

Kepala Dusun,

Cap ttd

Nama

Pj. BUPATI TANGGAMUS,



MULYADI IRSAN